

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia

Amsilatul Khusna¹ Sahuri Lasmadi² Elly Sudarti³

Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: shila.shila722@gmail.com¹ slasmadi@gmail.com² elly_sudarti@unja.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Kemudian perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai pembalakan liar yang masih massif terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Oleh karena itu, adanya kebijakan hukum yang tegas mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar. Tetapi, terdapat beberapa ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan salah satunya yakni Pasal 83 dan Pasal 12 yang merujuk pada Pasal 1 angka 21 mengenai subjek hukum setiap orang pada frasa "perseorangan terorganisasi" yang menjadi multitafsir karena tidak memiliki tolak ukur terhadap batasan perbuatan yang dinyatakan termasuk perbuatan kesengajaan ataupun kelalaian dalam tindak pidana pembalakan liar sehingga saat proses persidangan mengalami ketidaksesuaian dalam penjatuhan ancaman pidana pada pelaku pembalakan liar yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlu disempurnakan kembali secara tegas norma pada Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan adanya penambahan aturan kejelasan tolak ukur subjek hukum melakukan tindak pidana pembalakan liar yang membedakan perbuatan kesengajaan dan kelalaian, lalu mengenai sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar diharapkan mendapat penjatuhan pidana sesuai dengan jenis hal yang dilanggar dan aparat penegak hukum dapat dengan cermat menganalisis perkara sehingga memberikan kepastian hukum. Jadi, sinkronisasi terkait substansi hukum maupun struktur hukum penting untuk mewujudkan landasan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya pada tindak pidana pembalakan liar.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pembalakan Liar, Penegakan Hukum

Abstract

The purpose of this study is first to review and analyze the regulation of illegal logging crimes in the perspective of current legislation, second to review and analyze future criminal law policies on the regulation of illegal logging crimes in the context of criminal law enforcement. Then formulation of the problems contained in this study, first how is the regulation of illegal logging crimes in the perspective of current legislation, second how is the future criminal law policy on the regulation of illegal logging crimes in the context of criminal law enforcement. Furthermore, the research method used in this study is normative juridical with a legislative approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study examine illegal logging which is still massive in Indonesia, causing forest damage. Therefore, there is a need for a strict legal policy to regulate law enforcement against illegal logging crimes. However, there are several criminal provisions regulated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, one of which is Pasal 83 and Pasal 12 which refer to Pasal 1 number 21 concerning the legal subject of each person in the phrase "organized individuals" which is open to multiple interpretations because it does not have a benchmark for the limits of acts stated as deliberate or negligent acts in the crime of illegal logging so that during the trial process there

is a discrepancy in the imposition of criminal threats on perpetrators of illegal logging which results in legal uncertainty. Recommendations related to this research are that it is necessary to firmly refine the norms in the Pasal contained in Law Number 18 of 2013 by adding rules on the clarity of the benchmarks for legal subjects committing illegal logging crimes that distinguish between deliberate and negligent acts, then regarding criminal sanctions for perpetrators of illegal logging crimes, it is hoped that they will be sentenced according to the type of violation and law enforcement officers can carefully analyze cases so as to provide legal certainty. So, synchronization related to legal substance and legal structure is important to realize a regulatory basis that can provide legal certainty, especially for illegal logging crimes.

Keywords: Criminal law policy, Illegal logging, Law enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa istilah kebijakan hukum pidana disebut sebagai istilah politik hukum pidana yang memiliki makna bahwa politik hukum pidana merupakan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Hakikat dari kebijakan adalah bagian dari integral upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka tujuan utama dari politik kriminal adalah melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Begitu pula kesejahteraan bagi masyarakat dalam memperoleh kualitas lingkungan hidup terutama hutan sebagai penyangga seluruh kehidupan karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Maka hukum mempunyai arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai wadahnya.

Hutan merupakan sumber daya terpenting karena tidak hanya sebagai sumber daya kayu tetapi sebagai sebuah komponen lingkungan hidup. Untuk itu dalam kedudukannya hutan adalah salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang harus tetap dilestarikan. Dan memiliki landasan konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kekayaan alam yang berupa kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka bagi umat manusia sehingga besar pula akses dalam memanfaatkannya membuat kondisi tersebut memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Terkait hal tersebut Supriadi mengemukakan: "Bila hutan yang terdapat di suatu daerah telah mengalami penurunan yang sangat drastis, secara otomatis akan berdampak negatif terhadap kehidupan, khususnya masyarakat, misalnya akan terjadi kekeringan apabila musim kemarau, dan di musim hujan akan terjadi banjir". Oleh karena itu, pengelolaan hutan sangat penting diawasi dalam pelaksanaannya untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Serta tujuan dari pengelolaan hutan sejauh ini memiliki sasaran untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan baik konflik antara pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki tempat tinggal di kawasan sekitar hutan.

Menurut pendapat Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengemukakan bahwa proses dalam penegakan hukum tersebut menjangkau sampai pada tahapan pembuatan aturan hukum atau undang-undang. Pada saat perumusan pikiran dalam membentuk undang-undang yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan akan menentukan arah jalan penegakan hukum dimasa mendatang. Indonesia sebagai negara

hukum juga menerapkan hukum pidana pada setiap sektor bidang termasuk dalam bidang kehutanan. Hutan Indonesia merupakan salah satu dari pusat keanekaragaman hayati di dunia, dan Indonesia menempati urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantara endemik di Indonesia. Sumber daya Hutan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki peran yang paling penting dalam menjaga keseimbangan bumi ini. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup didalam hutan baik yang besar, kecil, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika dikelola dengan baik maka hasil yang akan didapatkan akan baik dimasa mendatang untuk bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan sebuah negara dapat terus bertambah jika aset yang terdapat didalam hutan dikelola baik oleh pemerintah serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan adanya hutan sebagai penopang keseimbangan dalam kehidupan.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Dalam bukunya Salim H. S berpendapat dalam menguraikan manfaat hutan yaitu manfaat Hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sementara itu, ada 8 (delapan) manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat dalam kesehatan, memberikan keindahan, bermanfaat pada sektor wisata, menambah devisa negara, dan manfaat pada bidang pertahanan dan keamanan. Kawasan hutan menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dan dikelola secara optimal karena berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan yang terjadi saat ini akibat perbuatan subjek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, ataupun secara alami terjadi bencana alam misalnya, gempa bumi, gunung meletus, longsor, dan banjir, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon. Bagian yang paling penting dalam keseimbangan ekosistem lingkungan hidup adalah dalam pengelolaan hutan yang juga sudah mempunyai asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan berkelanjutan atau lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling*. Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam hal melestarikan hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan yang lestari melalui mekanisme dalam label.

Kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah suatu kebutuhan asasi bagi umat manusia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin konstitusi pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Lebih lanjut di Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik dan bijaksana akan menurunkan kualitas lingkungan hidup begitu juga sebaliknya, jika pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara arif dan bijaksana maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa harus mengorbankan hak-hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Terdapat salah satu kejahatan yang marak terjadi di bidang kehutanan yakni, pencurian kayu atau pembalakan kayu liar atau sering dikenal dengan istilah *illegal logging*. Menurut Suriansyah Murhaini yang dimaksud dengan *illegal logging* adalah penebangan kayu untuk kemudian dibawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara

melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Sedangkan Riza Suarga berpendapat bahwa *illegal Logging* adalah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon ataupun pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahan yang berasal dari hasil penebangan tidak sah. Hakekat dari Pembalakan liar adalah perusakan hutan yang akan berdampak baik pada kerugian aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Jadi, jika kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif maka pembalakan liar dapat berpotensi besar merusak hutan serta perusakan lingkungan hidup. Masalah kejahatan di bidang kehutanan ini menimbulkan efek sangat luas mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup, kerusakan keseimbangan ekosistem, dan kerugian terhadap negara serta masyarakat. Haryadi Kartodiharjo berpendapat pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang ditetapkan dalam perizinan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) Pasal 12 huruf d disebutkan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Pemerintah dalam UUP3LH mengeluarkan ketentuan pidana pada BAB X Pasal 83 yang menyatakan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d dapat di pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bercermin dari Potret Keadaan Hutan Indonesia, deforestasi tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan terjadi hampir di setiap region. Region Kalimantan misalnya, masih menunjukkan nilai rata-rata deforestasi sebesar 1,11 juta hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 ribu hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektare per tahun, dan Jawa 22 ribu hektare per tahun. Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia saat ini menunjukkan seakan hutan Indonesia suatu hamparan daratan yang luas. Dalam prakteknya tidak terlalu mempertimbangkan kondisi geografis negara kepulauan. Pemerintah mengklaim bahwa hutan hujan Indonesia salah satu yang terluas di dunia, tetapi faktanya hutan-hutan itu hanya ada di beberapa pulau saja, disisi lain ada pulau ataupun daerah yang sudah sangat krisis akibat hilangnya hutan. Maka tidak heran jika Jawa, Kalimantan, dan Sumatera selalu diterjang bencana ekologi.

Mengambil salah satu contoh akibat dari aktivitas *illegal logging* di wilayah Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sudah sering kali diterjang banjir dan tidak sedikit kerugian yang dtanggung oleh masyarakat yang berada di bagian hilir sungai akibat aksi yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dan aktifitas *illegal logging* ini telah diderita oleh masyarakat sejak 10 tahun terakhir, wilayah yang menjadi langganan banjir yakni area pertanian warga. Tidak hanya itu banjir akibat aktivitas *illegal logging* tersebut turut merusak infrastruktur seperti jalan, merendam fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pelaku pembalakan seperti tidak acuh dan tetap masif menebang hutan juga berdampak kepada kerusakan hutan-hutan di Indonesia. Kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan akan terus berulang-ulang secara konsisten dilakukan dan jika hal semakin lama dibiarkan akan memunculkan kerusakan hutan Indonesia sehingga berdampak terganggunya

ekosistem, berbagai bencana alam, dan disfuningsinya hutan penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara Indonesia, pemerintah mengalami kerugian negara yang dihitung dari pajak yang seharusnya masuk ke Kas Negara.

Pada kasus pembalakan liar pada tahun 2021 dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.B/LH/2022/PN.Psb yang dilakukan oleh pelaku di Simpang Bandarejo, Ngari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Seseorang terlihat sedang membawa kayu olahan dengan menggunakan becak motor tanpa dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah terhadap kayu olahan yang dibawa oleh pelaku. Kayu yang diangkut sejumlah 52 batang, dengan ciri, struktur dan serat serta aroma kayu dapat disimpulkan bahwa kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kelompok Meranti dan Rimba Campuran dengan rincian 17 keping berjenis kayu Meranti dan 35 keping berjenis kayu Rimba Campuran. Pelaku bukanlah pemilik dari kayu tersebut tetapi pelaku hanya mengharapkan upah dari seseorang yang dimintai bantuan oleh pelaku yang di dalam persidangan tidak diketahui dari mana pemilik asli kayu tersebut mengambil atau menebang kayu tersebut. Pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dua dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan alternatif pertama berdasar pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dakwaan alternatif kedua pada Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu orang dengan perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Dengan pidana paling singkat 8 bulan (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pasaman Barat menetapkan bahwa pelaku tindak pidana pembalakan liar dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebaliknya dalam tuntutan oleh penuntut umum bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta denda berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam mengangkut jenis kayu hutan. Perlu dicermati kembali mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bahwa pada kronologi yang terdapat dalam putusan tersebut terdakwa mengangkut kayu jenis meranti dan rimba campuran dengan tidak adanya surat-surat atau dokumen yang sah terhadap olahan kayu yang diangkut karena untuk menebang jenis kayu meranti ataupun rimba campuran diperlukan surat izin yang sah. Maka dari itu, jika ada seseorang yang ingin mengangkut atau membawa semua jenis kayu hutan dari suatu ke tempat ke tempat lainnya dengan mempergunakan alat-alat angkut harus disertai izin dari pihak berwenang. Hal ini didasarkan pada Permen LHK Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 10 ayat 1 yaitu setiap pengangkutan, penguasaan, serta kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Terdapat kasus yang hampir serupa, pada tahun 2023 Putusan Nomor: 151/Pid.B/LH/2023/PN.Dum di Jalan lintas Duri-Dumai, kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Seseorang telah bekerja untuk orang lain sebagai supir truk yang awalnya untuk melangsir Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, kemudian di bulan November 2022 pelaku diminta untuk mengangkut kayu olahan berbentuk papan tanpa ada satupun dokumen sahnya kayu hutan jenis kelompok campuran Meranti yang diangkut dari Sungai Linau, Kecamatan Siak

Kecil, Kabupaten Bengkalis menuju Kota Dumai. Dan pelaku diperintah untuk mengangkut pada waktu dini hari agar tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian. Diketahui jenis kayu olahan yang diangkut oleh pelaku adalah kelompok kayu jenis Meranti sebanyak 190 keping yang memiliki panjang masing-masing 5 meter serta volume 12, 5680 m³. Pelaku melakukan hal tersebut karena telah dijanjikan upah oleh pemilik kayu sebagai imbalan dalam mengangkut kayu dari Sungai Linau menuju Kota Dumai.

Pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan tuntutan Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan hal diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Dumai pada amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tidak dapat dipungkiri penjatuhan pidana melalui putusan pada perkara diatas menimbulkan ketidakpastian hukum di antara dua putusan dengan jenis kejahatan yang hampir serupa tetapi saling bertentangan dalam penjatuhan sanksi. Dimana pada putusan pertama pengadilan memutuskan untuk memberikan putusan bebas pada dakwaan alternatif kedua karena barang bukti bahwa kayu yang dibawa oleh pelaku tidak terbukti adalah hasil hutan kayu, padahal tertera pada Permen LHK Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (1) "setiap pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)", yang bermakna bahwa setiap jenis yang bercirikan kayu hutan jika diangkut harus ada izin SKSHHK dan unsur kelalaian pada Pasal 83 ayat (2) juga tidak terpenuhi. Dalam dakwaan alternatif pertama pun tidak memenuhi unsur pada Pasal 83 ayat (1), yaitu unsur kesengajaan dengan perbuatan "mengangkut hasil kayu hutan". Sementara pada putusan kedua pengadilan memberikan putusan pidana penjara yang telah sesuai dengan unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, terdapat kekaburan hukum dalam membedakan unsur kesalahan yaitu, dalam kasus pertama pelaku diperintah serta dijanjikan upah dianggap lalai dan jenis kayu yang diangkut berdasarkan yang tertulis di putusan Pengadilan ciri-ciri kayu atau jenis kayuyang diangkut jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran merupakan bagian dari kayu hutan. Sedangkan dalam kasus kedua pelaku juga sama-sama diperintah dan dijanjikan upah termasuk dalam unsur kesengajaan serta mengangkut jenis kayu hutan Meranti tetap dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Ketidakjelasan terhadap batasan tegas mengenai kesalahan sengaja dan lalai dalam membedakan unsur kesalahan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Maka dari itu, perlu melakukan pengkajian hukum kembali mengenai ketentuan suatu unsur kesalahan dalam kejahatan pembalakan liar untuk meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif yang berfokus pada penerapan norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, yang melihat hukum sebagai sistem norma, termasuk asas, kaidah, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Tujuan penelitian hukum normatif adalah memberikan justifikasi perspektif terhadap peristiwa hukum dengan menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penulis menerapkan tiga pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan yang meneliti produk hukum, pendekatan Konseptual, yang menganalisis konsep-konsep hukum dalam tiga tataran: dogmatik, teori hukum dan filsafat hukum serta pendekatan Kasus, yang menganalisis kasus hukum berdasarkan putusan tetap. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dan pengelompokan data relevan berdasarkan subaspek. Tujuan analisis ini adalah mengungkap fakta dan fenomena terkait kebijakan hukum pidana mengenai pendampingan saksi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan dan akibat hukumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pembalakan Liar di Masa Depan

Dilihat dari permasalahan pada pembahasan sebelumnya, maka dari perspektif sistem hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kepastian hukum, aspek kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta aspek pembedaan.

Aspek kepastian Hukum

Salah satu asas yang penting dibahas berkaitan dengan kepastian hukum terkhusus mengenai *lex stricta* yang merupakan satu dari beberapa bentuk asas legalitas yang mengharuskan norma pidana tersebut harus dinyatakan secara tegas dan ketat tanpa memperluas makna. Yang dapat dimaknai dari kepastian hukum adalah bahwa hukum yang dibuat *lex scripta*, *lex certa* dan harus *lex stricta*. Norma juga merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang berisikan berbagai aturan yang bersifat umum serta menjadi pedoman bagi masyarakat bertingkah laku di wilayah hukum Indonesia, baik hubungan antar individu, maupun hubungan bermasyarakat. Aturan inilah yang menjadi batasan dalam melakukan tindakan antar individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan inilah yang menimbulkan kepastian hukum. Maka dapat diketahui bahwa hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, pada saat yang sama hukum tersebut juga mudah untuk dijalankan. Dari uraian tersebut mengenai kepastian hukum, kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

Aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan)

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang menerapkan suatu perbuatan semula bukanlah tindak pidana atau tidak dipidana menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, hakekat pada kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana pada kebijakan formulasi. Kebijakan

formulasi dalam tindak pidana pembalakan liar secara internal harus memperhatikan harmonisasi dengan sistem hukum pidana yang saat ini berlaku karena tidak dapat dikatakan sinkron jika kebijakan formulasi berada diluar sistem. Dan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki hukum. Kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap formulasi dalam kebijakan legislatif adalah perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Dan pendapat ahli mengenai pengertian melawan hukum yaitu Van Hammel membagi dua kelompok yaitu, kelompok pertama paham positivisme sebagaimana dianut oleh Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain sebagaimana Noyon dan kelompok kedua yaitu paham yang dianut oleh Hoge Raad yang mengartikan melawan hukum mempunyai arti tanpa hak. Pembuat undang-undang karena berbagai alasan tertentu terkadang merumuskan secara umum, singkat, dan jelas mengenai keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana yang dikenal dengan beberapa ajaran sifat melawan hukum antara lain:

1. Ajaran sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal untuk memenuhi rumusan delik undang-undang maka sifat melawan hukum formal merupakan syarat sebagai penentu perbuatan pidana. Jika terdapat alasan pembenar maka alasan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ajaran ini berpegang pada asas legalitas yang dimana jika perbuatan diancam dengan pidana lalu dirumuskan kedalam suatu delik pada undang-undang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
2. Ajaran sifat melawan hukum material. Pengikut ajaran melawan hukum material menyatakan melawan hukum adalah suatu perbuatan tidak hanya yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi dilihat berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku termasuk yang tidak tertulis. Meskipun tetap memenuhi syarat-syarat formal, yakni memenuhi semua unsur delik, perbuatan juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Dalam merumuskan perbuatan pidana ditempuh dengan berbagai cara yaitu, menentukan unsur-unsur, unsur-unsur dan kualifikasi, atau menentukan kualifikasi saja. Sebagaimana pendapat Muzakir yang dikutip oleh Teguh Prasetyo bahwa hal terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan adalah sebagai berikut:
 - a. Rumusan perbuatan pidana dalam satu pasal mengatur aspek tertentu yang dilindungi oleh hukum pidana, mencakup unsur-unsur dan kualifikasi. Rumusan ini berfungsi sebagai pedoman untuk merumuskan pasal-pasal lain dalam bab yang sama, serta menjadi dasar dalam penjatuhan ancaman pidana.
 - b. Delik genus berfungsi sebagai pedoman untuk merumuskan perbuatan yang dapat mempengaruhi ancaman pidana, dengan fokus pada kualifikasi tanpa pengulangan unsur-unsur. Metode ini mempermudah masyarakat dalam memahami hukum pidana dan perbuatan yang dilarang.

Faktor yang mempengaruhi ancaman pidana dari delik genus meliputi: sikap pelaku (kesengajaan atau kealpaan), dampak perbuatan terhadap masyarakat dan korban, objek hukum yang dilindungi, nilai hukum yang ditegakkan, alat yang digunakan serta cara dan kondisi saat kejahatan dilakukan. Prinsip subsidiaritas menekankan pentingnya selektivitas dalam memproses perkara dan memilih ancaman pidana. Jika memungkinkan, penyelesaian di luar hukum pidana lebih diutamakan, dan jika hukum pidana diterapkan, pidana percobaan atau denda sebaiknya diprioritaskan daripada penjara, yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toerenkenbaardheid*) adalah proses pemidanaan yang menentukan apakah seseorang dapat dimintakan tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Simons, tanggung jawab dalam hukum pidana bergantung pada keadaan psikis pelaku. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mencakup celaan objektif terhadap perbuatan pidana dan syarat subjektif untuk dipidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban berfokus pada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Aspek Pemidanaan

Ada dua sistem teori yang digunakan untuk membuktikan seseorang dapat dijatuhi pidana:

1. Sistem Monisme. Dikembangkan pada abad ke-19 oleh Hans Kelsen, sistem ini menekankan bahwa penerapan hukum harus berdasarkan aturan tertulis, tanpa mempertimbangkan niat atau moral individu. Pendukungnya berargumen bahwa mengabaikan *mens rea* menghilangkan prinsip fundamental hukum, sehingga seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika ada niat jahat atau kesalahan moral.
2. Sistem Dualisme. Berakar dari tradisi Romawi Kuno, sistem ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran yang terdiri dari dua elemen: perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batin yang jahat (*mens rea*). Pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea* sangat jelas dalam sistem ini.

Sistem Monisme menekankan kepastian hukum dan penegakan yang lebih mudah dengan fokus pada perbuatan, sedangkan Sistem Dualisme memisahkan *actus reus* dan *mens rea*, mempertimbangkan sikap batin. Pemidanaan berfungsi sebagai pengaturan sanksi pidana yang diterapkan pada pelanggar hukum, mencakup aturan hukum pidana substantif, formil, dan pelaksanaan sebagai satu kesatuan. Menurut Soedarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif, dengan paham indeterminisme yang menekankan kebebasan kehendak manusia.

Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar (*illegal logging*)

Pembalakan liar merupakan kejahatan lingkungan yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih yang dilakukan secara terorganisir oleh individu atau korporasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi melalui bisnis ilegal, sehingga termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia, menurut Wisnubroto, harus memenuhi unsur-unsur antara lain kebijakan legislatif, yaitu perumusan atau penyusunan hukum, kebijakan yudikatif yaitu penerapan dalam melakukan penegakan terhadap hukum dan kebijakan eksekutif, yaitu pelaksanaan terhadap hukum pidana. Mengatasi kasus pembalakan liar pada praktiknya sangat rumit dan tidak mudah. Berbagai kendala tidak jarang pula terjadi baik dari instrumen hukum dalam penegakan serta pada praktek di lapangan. Hal yang menjadi penyebab salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik dari proses penyelesaian hingga penegakan hukum yang diindikasikan dari begitu banyak kasus pembalakan liar yang dimana pelaku tindak pidana ini banyak lolos dari jeratan sanksi pidana. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum menimbulkan tumpang tindih kewenangan sehingga menjadi rawan dalam penegakan hukum yang merupakan kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar .

Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap tindak pidana pembalakan liar berdasarkan berita dari artikel di internet yakni Mongabay kendala yang dialami dari pemberantasan pembalakan liar disebabkan oleh koordinasi yang kurang efektif dan efisien. Dari instansi penegakan hukum inilah yang sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pembalakan liar yang merupakan memiliki jaringan sangat luas mulai dari penebangan hingga ke jalur ekspor kayu ilegal. Kegiatan operasi untuk menindak pelaku tindak pidana pembalakan liar sepertinya tidak sulit dilaksanakan. Terlihat dari masalah pelanggaran hukum sebagian besar dapat ditemukan secara langsung di lapangan oleh petugas patroli, yang sebagian besar dijumpai seperti jumlah kayu atau kubikasi melebihi batas yang telah diatur dan tidak dilengkapi oleh dokumen resmi dari pihak untuk melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu. Dari uraian diatas, maka penulis akan menguraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) baik dari segi instrumen hukum maupun penanganan kasus. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Memperjelas Kriteria Unsur Norma Pada Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Ruang lingkup berlakunya hukum memiliki kriteria yang menentukan norma tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat mana sebagaimana subjek hukumnya. Menurut Ahmad Yani, kelemahan sistem teridentifikasi dalam tiga permasalahan antara lain: a. Tumpang tindihnya dan insinkronisasi peraturan perundang-undangan, b. implementasi pada Undang-Undang yang terhambat pelaksanaannya, c. Tidak adanya peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dibuat karena ketentuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Kehutanan dirasa kurang memadai untuk menangani perusakan hutan yang terorganisasi secara efektif. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkadang memiliki hambatan penegakannya dalam pembuktian kayu dan kriteria unsur perbuatan subjek sehingga mengalami ketidakpastian hukum terhadap norma yang mengikat perilaku subjek dan kesulitan dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Untuk memperjelas kriteria unsur norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 khususnya pelaku perseorangan, diperlukan definisi yang lebih tegas agar tidak terjadi kekaburan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum seperti unsur "setiap orang" harus dijelaskan secara jelas bahwa mencakup individu yang secara langsung melakukan tindakan perusakan hutan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian.
2. Memberikan sanksi yang berat kepala pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar adalah dijumpai pada putusan hakim bahwa pelaku yang melakukan pembalakan liar diputuskan bebas karena beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2013 multitafsir seperti unsur setiap orang yang merujuk pada perseorangan secara terorganisasi yang artinya masuk pada unsur sengaja tetapi dalam putusan dimasukkan pada unsur kelalaian. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum oleh aparat penegak hukum dalam memproses penyidikan hingga putusan akhir yang diberikan. Oleh karena itu, seyogyanya tersangka yang diajukan ke meja persidangan mulai dari pengangkut, pemodal, pemesan, pengirim, serta pihak-pihak terkait yang berperan sebagai penghubung. Selain itu, terkait upaya untuk mengatasi kendala dalam menjerat pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah dengan upaya represif. Upaya represif adalah segala kebijakan dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan undang-undang yang menitikberatkan pada tindakan yang diambil sesudah tindak pidana terjadi. Upaya represif ini bertujuan untuk supaya sanksi yang diberikan kepada pelaku memberikan efek jera sehingga

dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidana yang sama dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar membuktikan bahwa hukum telah ditegakkan. Operasi ini dapat dilakukan oleh satuan polisi kehutanan yang berkordinasi dengan lembaga penegak hukum. Dokumen yang diperiksa petugas meliputi, surat pernyataan legalitas hasil hutan dan izin pemanenan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemeriksaan surat dari polisi hutan yang diharapkan meminimalisir praktek pembalakan liar.

3. Upaya Meningkatkan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dengan Lembaga Lain. Sinergi dengan lembaga lain menjadi penting untuk mendorong adanya penegakan hukum yang terpadu. Sesuai amanah dalam UU No. 18 Tahun 2013, lembaga ini memiliki posisi strategis karena berada di bawah Presiden langsung dan melaporkan kinerja mulai dari pencegahan hingga pemberantasan. Untuk menjalankan hal ini, maka perlu bersinergi dengan berbagai lembaga yang menangani sektor-sektor terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung penegakan hukum. Pengawasan secara internal terhadap laporan masuk dan dukungan berupa proses penegakan hukum yang efektif dan efisien, seperti sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas menangani tindak pidana pembalakan liar.

Memperhatikan uraian diatas dapat diambil gambaram bahwa penanganan terhadap tindak pidana pembalakan liar begitu rumit. Kendala ini menurut teori sistem hukum telah meliputi, kendala substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum sehingga menimbulkan multitafsir sehingga mengakibatkan ketidakpastian pada penegakan hukum mengenai pelaku pembalakan liar dan seringkali tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku pembalakan liar. Sedangkan dalam struktur hukum yang menjadi kendalanya adalah kurangnya koordinasi antar sesama penegak hukum dengan instansi terkait seperti aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana pembalakan liar terdapat keterbatasan dalam memperoleh pembuktian yang cukup untuk meyakinkan hakim dalam persidangan bahwa tersangka yang diajukan kepersidangan terbukti secara sah bersalah karena pelaku tindak pidana secara sadar melakukan perbuatan tersebut atas keinginan diri sendiri dengan mengharap upah dari seseorang pemberi perintah, maka ini diindikasikan berupa kejahatan yang memiliki jaringan luas.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana pembalakan liar ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara kebijakan formulasi yaitu perusakan hutan yang berupa pembalakan liar penegakan hukum saat ini ditemukan hal-hal yaitu kejahatan pembalakan liar dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 12 dan 83 mengenai hal yang disebut sebagai kriteria yang termasuk dalam unsur yang membedakan antara perbuatan tindak pidana kesengajaan dan kelalaian secara tegas sehingga menimbulkan multitafsir yang berdampak pada proses mulai penyidikan hingga persidangan yang mempengaruhi pertimbangan hakim pada putusan pengadilan. 18 Tahun 2013 ini sebagaimana Pasal 1 angka 21 sehingga perlu dipertegas kembali tolak ukur pada subjek hukum tersebut.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana menghadapi beberapa kendala seperti ketidakjelasan norma dalam UU No. 18 Tahun 2013, kesulitan pembuktian oleh aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar instansi dan minimnya sarana serta prasarana. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada perbaikan termasuk penyempurnaan

definisi subjek hukum terkait tindak pidana pembalakan liar sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal yang relevan di undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A, I Wayan Putu S. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan". 15(2).
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anindito, Lakso. 2024. "Potensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan". 1(1).
- Anindito, Lakso. 2024. "Potensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan". 1(1).
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Efendi, Saparuddin dan Sukma Hidayat K.A. 2023. "Analisa yuridis Tindak Pidana *Illegal logging* yang dilakukan Korporasi". 4(1).
- Fahmi, Sudi. 2013. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". 18(2).
- H.S, Salim, 2013, *Dasar-dasar Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamaminata, Gani. 2023. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia".2(4).
- Hamid, Abdul dan Idi Amin. 2021. "Peranan Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Pembalakan Liar (illegal logging) Studi Di Kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa". 5(2).
- Hamid, Abdul dan Idi Amin. 2021. "Peranan Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Pembalakan Liar (illegal logging) Studi Di Kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa". 5(2).
- Handoyo, Budi. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup". 2(2).
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Julyano, Mario dan Aditya Yulis S. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". 1(1).
- Lestari, Nopita Yuniar Rahmatiar dan Muhammad Abas. 2024. "Konsekuensi Lingkungan dan Sosial Dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum dan Strategi Penegakan". 4(3).
- Lestari, Nopita, Yuniar Rahmatiar dan Muhammad Abas. 2024. "Konsekuensi Lingkungan dan Sosial Dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum dan Strategi Penegakan". 4(3).
- Murhaini, Suriansyah, 2011, *Hukum Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Nurhaqi, Ari. 2022. "Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana". 5(1).
- Nursyamsudin dan Samud. 2022. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHP". 7(1).
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Sitanggang, Ricky dan I Dewa Gede Dana Sugama. 2024. "Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal logging* di Indonesia". 1(3).

- Sitanggang, Ricky dan I Dewa Gede Dana Sugama. 2024. "Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal logging* di Indonesia". 1(3).
- Sundari, Vivi Rumondang dan Musa G.G., Samuel B.S. 2020. "Tinjauan Penerapan Putusan Hakim Tahun 2017-2019 Perusakan Hutan UU No. 41 Tahun 1999 Dengan UU No. 18 Tahun 2013". 4(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Yani, Ahmad, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif, Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Konstitusi Press